



**PERATURAN DESA MONTONG TEREP
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**T
E
N
T
A
N
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



BERITA ACARA

NOMOR : 7 TAHUN 2023

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MONTONG TEREP
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. HAJI ABDUL MAJID** : Kepala Desa Montong Terep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Montong Terep, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. NURUDIN** : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Montong Terep
- 3. H. M. ZAKI** : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Montong Terep
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Montong Terep, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Montong Terep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Montong Terep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tersebut kepada Camat untuk di Evaluasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DESA MONTONG TEREP

1. HAJI ABOUL MAJID
KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
MONTONG TEREP


2. NURUDIN
WAKIL KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
MONTONG TEREP


3. H. M. ZAKI



**KEPALA DESA MONTONG TEREP
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**PERATURAN DESA MONTONG TEREP
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MONTONG TEREP
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MONTONG TEREP**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membuat Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024; (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 39);
13. Peraturan Desa Montong Terep Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Desa Montong Terep Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Montong Terep Nomor 5 Tahun 2018 tentang SOTK (Berita Desa Montong Terep Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Montong Terep Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Desa Montong Terep Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Montong Terep Tahun 2024 (Berita Desa Montong Terep Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MONTONG TEREP
Dan
KEPALA DESA MONTONG TEREP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MONTONG TEREP TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MONTONG TEREP Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.724.773.819,00
2. Belanja Desa	Rp	2.797.206.133,91
Surplus/Defisit	Rp	(72.432.314,91)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	72.432.314,91
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	72.432.314,91
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MONTONG TEREP.

Ditetapkan di : MONTONG TEREP

Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA,

HAJI ABDUL MAJID

Diundangkan di : MONTONG TEREP

Pada tanggal :

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA MONTONG TEREP NOMOR 5 TAHUN 2024

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MONTONG TEREP
 NOMOR 05 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MONTONG TEREP
 TAHUN ANGGARAN 2024

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.715.773.819,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.724.773.819,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	977.323.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.219.474.867,30	
5.3.	Belanja Modal	472.576.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	127.831.406,61	
	JUMLAH BELANJA	2.797.206.133,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.432.314,91)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	72.432.314,91	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	72.432.314,91	
	PEMBIAYAAN NETTC	72.432.314,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN MONTONG TEREP, 29 Desember 2023
 KEPALA DESA
 MONTONG TEREP
 HAJI ABDUL MAJID

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MONTONG TEREK
 TAHUN ANGGARAN 2024**


jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.715.773.819,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.724.773.819,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.459.835.727,30</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.160.441.227,30	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	80.175.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	80.175.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	721.765.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	721.765.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	55.383.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	55.383.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	134.372.867,30	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.372.867,30	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	120.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.345.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.345.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	126.941.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	43.990.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	43.990.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	82.951.500,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	82.951.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51.910.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	51.910.000,00	DDS

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.910.000,00	
4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	120.543.000,00	
4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.775.000,00	DDS
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.775.000,00	
4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	23.730.000,00	DDS
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.730.000,00	
4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	57.433.000,00	DDS
4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.633.000,00	
4.08	5.3.	Belanja Modal	18.800.000,00	
4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	23.605.000,00	ADD, DDS
4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.605.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>764.403.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.600.000,00	PBH, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	243.868.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	204.446.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.446.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.677.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.677.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.745.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.245.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.490.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	147.562.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	147.562.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	15.927.500,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	15.927.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	301.445.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	102.045.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.045.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	157.280.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	157.280.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	42.120.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.120.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>394.776.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	228.221.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	183.890.000,00	DDS, PBK
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.890.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	44.331.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.331.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	145.515.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke o/Kab/Kot)	9.600.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	135.915.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.915.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.040.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.840.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.450.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.750.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>50.360.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	22.925.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	19.360.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.360.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irgasi Tersier/Sederhana	3.565.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	3.565.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.990.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.750.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
4.4.02		Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK	11.240.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.240.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.445.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.445.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.445.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	127.831.406,61	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.831.406,61	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.831.406,61	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.831.406,61	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.797.206.133,91	
SURPLUS / (DEFISIT)			(72.432.314,91)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	72.432.314,91	
PEMBIAYAAN NETTC			72.432.314,91	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	












PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

Jln. Diponegoro No. 34 – Praya Kode Post. 83511

KEGIATAN	BERITA ACARA EVALUASI RAPBDes 2024	
	DESA	: MONTONG TEREP
	TANGGAL	: 16 JANUARI 2024
	TEMPAT	: KANTOR CAMAT PRAYA

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Montong Terep dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Montong Terep dengan data sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Pemerintah Desa:	Tim Evaluasi :
	Nama : H.ABDUL MAJID	1. BAIQ MURNIATI,S.Sos 
	Jabatan : Kepala Desa Montong Terep	2. BAIQ WIRE BANUWATI,SH 
		3. HARIATUN, S. Sos. 
	Nama : NURUDIN	4. RAMDANI, S.LKOM. 
	Jabatan : Ketua BPD Desa Montong Terep	5. RAHMAWAWTLA.Md. 
		6. EMA LISTIAWATI,SE.MM.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

Jln. Diponegoro No. 34 - Praya Kode Post. 83511

KEGIATAN	BERITA ACARA EVALUASI RAPBDes 2024	
	DESA	: MONTONG TEREP
	TANGGAL	: 16 JANUARI 2024
	TEMPAT	: KANTOR CAMAT PRAYA

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Montong Terep dengan ini menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas perbaikan/penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Montong Terep berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada hari ini Selasa Tanggal 16 Januari 2024 (terlampir) RAPBDes dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Evaluasi :

BAIQ MURNIATI,S.Sos	
BAIQ WIRE BANUWATI,SH	
HARIATUN, S.Sos.	
RAMDANI, S. L KOM.	
RAHMAWATI,A.Md.	
EMA LISTIAWATI,SE.MM.	

KABUPATEN : LOMBOK TENGAH

KECAMATAN : PRAYA

DESA : MONTONG TIREP

NO	ASPEK/KOMPONEN	KESESUAIAN		ALAT EVALUASI	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V			
1.2	Apakah pengajuan rancangan perdes tentang APBDes atau rancangan perdes tentang perubahan APSDes dilakukan tepat waktu	V		Berita acara musyawarah BPD terkait pembahasan peraturan Desa tentang APBDes/perubahan APBDes lihat tanggal persetujuan	Berdasarkan aturan 3 hari setelah disepakati bersama, peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes Tentang Perubahan APBDes	V		Berita acara musyawarah BPD terkait perubahan dan penyepakatan peraturan Desa tentang APBDes/perubahan APBDes	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas					
2	Aspek kebijakan dan struktur APBDes/Perubahan APBDes				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes disusun berdasarkan RKPDes/RKPDes Perubahan Tahun berkenan	V		RKP Des atau RKPDes Perubahan tahun berkenan	
2.1.2	Apakah pendapatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan	V		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realitas	V			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapat secara legal dan telah diatur dalam peraturan Desa	V		Melihat pagu indikatif desa dan/atau pendapatan tahun sebelumnya	
2.2.3	Apakah istimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer rasional realistik	V		Melihat pagu indikatif desa dan/atau pendapatan tahun sebelumnya	
Kesimpulan penilaian struktur APBDes perubahan APBDes bagian pendapatan					
2.3	Belanja				

	peraturan perundang – undangan	V	Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa	V		
2.3.3	Apakah ada Program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (Satu) tahun Anggaran (Multiyear)	V		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes Perubahan paling banyak 30 % dipergunakan : 1. Penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tunjangan BPD 3. Operasional BPD dan	V		
2.3.5	Penghasilan tetap dan tunjangan dan operasional untuk kepala Desa dan perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	Peraturan Bupati Tentang ADD pengaturan mengenai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	Peraturan Bupati Tentang ADD pengaturan mengenai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa peraturan mengenai besaran tunjangan operasional BPD	Peraturan tentang Dana Desa
2.3.7	Alokasi Belanja dan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis	V		
2.3.8	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V		
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian belanja				
2.4	Pembiayaan			
2.4.1	Apakah penetapan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundangan – undangan	V		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	V		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan peraturan Desa	V	Peraturan Desa Tentang Dana Cadangan	


2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMDes	V	Peraturan Desa Tentang Pembentukan BUMDes dan /atau uji Kelayakan
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan ditetapkan melalui peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V	
2.4.6	Pada Evaluasi perubahan APBDes pada Pos penerimaan pembiayaan terdapat silpa tahun anggaran sebelumnya	V	
2.4.7	Pada evaluasi perubahan APBDes Apakah silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	V	
Kesimpulan Penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pembiayaan			
	Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan legalitas	V	

Evaluasi dilakukan Tanggal :

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak perlu)

- Untuk disetujui/~~untuk diperbaiki~~

Ketua Tim Evaluasi



NIP. 19740508 1993112001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

Jln. Diponegoro No.34 Praya Telp. (0370) 654016 Kode Pos 83511

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA

NOMOR : 29 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MONTONG TEREP TAHUN ANGGARAN 2024
CAMAT PRAYA**

Membaca

berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Montong Terep Tentang Rancangan APBDes Montong Terep Tahun Anggaran 2024;

Membanding

bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 39), perlu menetapkan keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Montong Terep Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembar Negara Nomor 1655);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 Tambahan Lembaran

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa(Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 39);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :


Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Montong Terep Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA

Pada Tanggal : 29 Desember 2023


CAMAT PRAYA,
BAIQ MURNIATI, S.Sos
NIP. 19740508 199311 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Arsip

Lampiran 1 Keputusan Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 29 Tahun 2023


Tanggal : 29 Desember 2023

Tentang : Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Montong Terep Tahun Anggaran 2024

Desa Montong Terep

No	Ruang Lingkup Evaluasi	Hasil
1	Aspek administrasi dan Legalitas	Telah sesuai dengan ketentuan dalam Perbup Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 39);
2	Aspek kebijakan dan Struktur APBDes	Telah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan Umum

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 29 Desember 2023



BAJO MURNIATI, S.Sos.
NIP. : 19740508 199311 2 001

Lampiran I : Keputusan Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 29 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023
Tentang : Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Montong Terep
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

I. ASPEK ADMINISTASI DAN LEGALITAS

Telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dari aspek administrasi dan legalitas meliputi dokumen utama dan dokumen pendukung yang tertuang dalam lembar evaluasi APBDes tahun 2024 sesuai alat verifikasi yakni seluruh dokumen evaluasi telah dipenuhi secara lengkap, pengajuan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan Oleh Ranperdes tentang APBDes tahun 2024 telah disepakati oleh BPD.

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Montong Terep tentang APBDes tahun Anggaran 2024 dari aspek administrasi dan legalitas sudah terpenuhi dan dinyatakan layak untuk disahkan menjadi Perdes tentang APBDes.

II. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBDes

1. Umum

- a. Telah dilakukan pemeriksaan dokumen rancangan Perdes tentang APBDes terhadap kesesuaian RKPDes dan terdapat kesesuaian dengan RKPDes yang ditunjang dengan Perdes RKPDes Desa Montong Terep tahun 2024.
- b. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 73 tahun 2020 Tentang Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Lampiran Perdes

Format telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK07/2022, Perbub Nomor 31.A Tahun 2022 dan Perbub Nomor 32 Tahun 2022

3. Pendapatan desa

- Kode Rekening telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah dan Perbub Nomor 29 Tahun 2021.

- Pendapatan lain-lain telah dijabarkan sesuai sumber Pendapatan

■ Rincian Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 8.000.000,00
b. Pendapatan Lain-lain	: Rp. 1.000.000,00
c. Transfer	: Rp. 2.715.773.819,00
1. Dana Desa	: Rp. 1.480.454.000,00
2. Alokasi Dana Desa	: Rp. 1.035.115.960,00
3. Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp. 82.200.000,00
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	: Rp. 118.003.859,00

Jumlah Pendapatan : Rp. 2.724.773.819,00

Beşaran pendapatan yang tertuang dalam Rancangan Perdes Tentang APBDes telah sesuai dengan Pagu Anggaran yang termuat dalam :

1. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman teknis Priotitas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024,
2. peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024.

4. **Belanja Desa.**

Anggaran Belanja Desa dalam Rancangan Peraturan Desa Montong Terep tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 sebesar RP. 2.797.206.133,91 terdiri dari :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :Rp. 1.459.835.727,30
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp. 764.403.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 394.776.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp. 50.360.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak :Rp. 127.831.406,61

Berdasarkan hasil evaluasi, Belanja Desa telah sesuai dengan:

1. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
2. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024.

5. **Pembiayaan**

Pembiayaan dalam Rancangan Perdes Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 sebesar:

- Penerimaan Pembiayaan : Rp. 72.432.314,91
- Telah memenuhi ketentuan.

6. **Lain-lain**

1. Rancangan Peraturan Desa Montong Terep Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 sah karena telah memenuhi ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan peraturan Desa tentang APBDes agar kepala Desa mengikuti peraturan Per Undang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 73 Tahun 2020 tentang peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.

Ditetapkan di: Praya

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

CAMAT PRAYA

